



## GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF MAINTENANCE SERVICES

### PT Carl Zeiss Indonesia

1.	Terms and Conditions of the Maintenance Contract	1.	Syarat dan Ketentuan Kontrak Pemeliharaan
1.1	All orders placed with PT Carl Zeiss Indonesia (referred to herein as "COMPANY"), for the maintenance (in particular the servicing, calibration, machine care and upkeep) of the instruments are subject to the terms and conditions contained herein (the "General Terms and Conditions for Maintenance Services"), which terms shall override all other terms and conditions of any orders from THE CUSTOMER which may be conflicting. Special terms and conditions for individual instruments/instrument groups that are agreed between THE CUSTOMER and THE COMPANY, such as framework contracts or other one-off contractual arrangements relating to the performance of maintenance work, shall govern and override the General Terms and Conditions for Maintenance Services in so far as they relate to the same subject matter and only to the extent of the relevant conflict or inconsistency in question.	1.1	Semua pesanan yang dilakukan oleh PT Carl Zeiss Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "PERUSAHAAN"), untuk pemeliharaan (khususnya servis, kalibrasi, perawatan dan pemeliharaan mesin) atas peralatan yang tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum disini, ("Syarat dan Ketentuan Umum untuk Layanan Pemeliharaan"), dimana syarat dan ketentuannya akan mengesampingkan semua syarat dan ketentuan lain dari setiap pesanan PELANGGAN yang mungkin bertentangan. Syarat dan ketentuan khusus untuk masing-masing peralatan/kelompok peralatan yang disepakati antara PELANGGAN dan PERUSAHAAN, seperti kontrak kerangka kerja atau pengaturan kontrak satu kali lainnya yang berkaitan dengan kinerja pekerjaan pemeliharaan, akan mengatasi dan mengesampingkan Syarat dan Ketentuan Umum untuk Layanan Pemeliharaan sejauh mereka berhubungan dengan perihal yang sama dan hanya sejauh konflik atau inkonsistensi yang relevan yang bersangkutan.
1.2	If any clause in the General Terms and Conditions for Maintenance Services is declared null, void, or unenforceable by any competent court or authority, in whole or in part, this shall not affect the validity or enforceability of other clauses or the remainder of the clause in question which are capable of severance and which will continue unaffected.	1.2	Jika ada pasal dalam Syarat dan Ketentuan Umum untuk Layanan Pemeliharaan yang dinyatakan batal, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan oleh suatu pengadilan atau otoritas yang berwenang, secara keseluruhan atau sebagian, hal ini tidak akan mempengaruhi keabsahan atau keberlakuan pasal lain atau sisa dari pasal yang bersangkutan yang dapat diakhiri dan yang akan terus tidak terpengaruh.
1.3	The headings in the General Terms and Conditions for Maintenance Services are for convenience only and shall not affect their interpretation.	1.3	Judul-judul dalam Syarat dan Ketentuan Umum untuk Layanan Pemeliharaan adalah untuk kemudahan saja dan tidak akan memengaruhi interpretasi mereka.
2.	Services from THE COMPANY, place of performance, initial inspection	2.	Layanan dari PERUSAHAAN, lokasi pelayanan, inspeksi awal
2.1	Within the context of preventive maintenance, THE COMPANY will carry out work to check (in particular calibration) and preserve (in particular servicing, machine care and upkeep) the principal functions of the instruments and to eliminate minor damage caused by natural wear and tear.	2.1	Dalam konteks pemeliharaan preventif, PERUSAHAAN akan melakukan pekerjaan untuk memeriksa (khususnya kalibrasi) dan melestarikan (khususnya servis, perawatan dan pemeliharaan mesin) fungsi utama peralatan dan untuk menghilangkan kerusakan kecil yang disebabkan karena keausan karena penggunaan sehari-hari.
2.2	Depending on the type of contract selected, the services are derived from the performance description. In particular they cover, to varying extents,	2.2	Tergantung pada jenis kontrak yang dipilih, layanan didasarkan dari deskripsi kinerja. Secara khusus mereka mencakup, sampai batas yang berbeda-beda,
	- Performance tests		- Pengujian kinerja
	- Cleaning and maintenance work		- Pembersihan dan pemeliharaan pekerjaan
	- Precision tests and adjustments		- Pengujian dan penyesuaian ketelitian
	The details of the nature and scope of these services are based on the applicable work plans for the instrument in question. THE COMPANY adapts these work plans from time to time at its discretion to ensure that requirements are met.		Sifat dan ruang lingkup layanan ini didasarkan pada rencana kerja yang berlaku untuk peralatan yang bersangkutan. PERUSAHAAN menyesuaikan rencana kerja ini dari waktu ke waktu atas kebijakannya sendiri untuk memastikan bahwa persyaratan terpenuhi.
2.3	THE COMPANY provides the testing instruments and special tools required to perform the services.	2.3	PERUSAHAAN menyediakan peralatan pengujian dan alat khusus yang diperlukan untuk melakukan layanan.
2.4	In principle, only the abovementioned services (including setup time and travel costs) are subject of the maintenance contract. The materials required for performing the services, in particular any substances used to clean and maintain the instruments, along with spare parts, exchanged parts and wearing parts, do not form part of and do not fall within the scope of the maintenance contract, unless they are expressly provided for in writing therein.	2.4	Pada prinsipnya, hanya layanan yang disebutkan di atas (termasuk waktu pemasangan dan biaya perjalanan) yang tunduk pada kontrak pemeliharaan. Bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan servis, khususnya setiap bahan yang digunakan untuk membersihkan dan memelihara instrumen, bersama dengan suku cadang, suku cadang yang ditukar dan suku cadang aus, tidak merupakan bagian dan tidak termasuk dalam lingkup kontrak pemeliharaan, kecuali jika bahan tersebut secara tegas diatur secara tertulis di dalamnya.
2.5	In as far as it is possible and reasonable to do so, THE COMPANY is authorized to use reconditioned exchanged parts instead of new spare parts. The ownership of old parts exchanged or removed from the premises or equipment of THE CUSTOMER shall vest and be transferred to THE COMPANY.	2.5	Sejauh memungkinkan dan masuk akal untuk melakukannya, PERUSAHAAN berwenang untuk menggunakan suku cadang yang ditukar dan bukan suku cadang baru. Kepemilikan suku cadang lama yang ditukar atau dipindahkan dari tempat atau peralatan PELANGGAN akan menjadi hak dan dialihkan ke PERUSAHAAN.
2.6	Unless otherwise agreed in writing in the maintenance contract, THE COMPANY will perform the services at the location where the instrument is being used at the time the contract is concluded. If THE CUSTOMER changes the location where the instrument is being used, it must inform THE COMPANY of the change in writing at least 60 days in advance. THE CUSTOMER will only be entitled to maintenance services at the new location under the maintenance contract that has been concluded if THE COMPANY approves the location change. THE COMPANY reserves the right to demand that amendments be made to the maintenance contract before it grants its approval. However, THE COMPANY will only refuse to grant approval for objectively justifiable reasons.	2.6	Kecuali jika disetujui lain secara tertulis dalam kontrak pemeliharaan, PERUSAHAAN akan melakukan layanan di lokasi di mana peralatan digunakan pada saat kontrak selesai. Jika PELANGGAN mengubah lokasi penggunaan peralatan, maka PELANGGAN harus memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada PERUSAHAAN paling lambat 60 hari sebelumnya. PELANGGAN hanya berhak atas layanan pemeliharaan di lokasi baru berdasarkan kontrak pemeliharaan yang telah disepakati jika PERUSAHAAN menyertui perubahan lokasi. PERUSAHAAN berhak untuk menuntut agar perubahan terhadap kontrak pemeliharaan dilakukan sebelum memberikan persetujuannya. Namun, PERUSAHAAN hanya akan menolak untuk memberikan persetujuan untuk alasan yang dapat dibenarkan secara objektif.
2.7	For instruments that have not been maintained regularly by THE COMPANY since they were first commissioned, or for which maintenance by THE COMPANY has been interrupted for more than 1 maintenance interval according to the general maintenance standards of THE COMPANY, THE COMPANY reserves the right to carry out an initial inspection at THE CUSTOMER's expense. All the services required on the basis of this inspection to ensure that the instrument conforms to THE COMPANY specifications will be charged to THE CUSTOMER at the applicable rates.	2.7	Untuk peralatan yang tidak dirawat secara berkala oleh PERUSAHAAN sejak pertama kali ditugaskan, atau yang pemeliharaannya oleh PERUSAHAAN telah terputus selama lebih dari 1 interval perawatan sesuai dengan standar perawatan umum PERUSAHAAN, PERUSAHAAN berhak untuk melakukan pemeriksaan awal atas biaya PELANGGAN. Semua layanan yang diperlukan berdasarkan pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa peralatan sesuai dengan spesifikasi PERUSAHAAN akan dibebankan kepada PELANGGAN dengan tarif yang berlaku.



3.	<b>Services that are not included</b>	3.	<b>Layanan-layanan yang tidak termasuk</b>
	The following work on the instruments is not considered as maintenance work within the meaning of the General Terms and Conditions for Maintenance Services and will only be performed by THE COMPANY on the basis of a separate order and at a separate charge. It is agreed that THE COMPANY's "General Terms and Conditions for Repair Services" will apply to such orders.		Pekerjaan berikut pada peralatan tidak dianggap sebagai pekerjaan pemeliharaan dalam pengertian Syarat dan Ketentuan Umum untuk Layanan Pemeliharaan dan hanya akan dilakukan oleh PERUSAHAAN berdasarkan pesanan terpisah dan dengan biaya terpisah. Disepakati bahwa "Syarat dan Ketentuan Umum untuk Layanan Perbaikan" PERUSAHAAN akan berlaku untuk pesanan tersebut.
3.1	Repair and maintenance work, in particular the elimination of faults and damage, in as far as this is not included in the performance description for the maintenance contract concluded hereunder.	3.1	Pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan, khususnya penghapusan kesalahan dan kerusakan, sejauh ini tidak termasuk dalam uraian kinerja untuk kontrak pemeliharaan yang dibuat di bawah ini.
3.2	The exchanging of parts, not as a result of natural wear and tear but as a result of external influences, such as improper use, wilful damage, negligence, abnormal working conditions, failure to follow proper operating instructions (whether oral or written) on use or application of the instruments, misuse, mishandling on the part of THE CUSTOMER or third parties, without the prior written approval of THE COMPANY.	3.2	Pertukaran suku cadang, bukan sebagai akibat dari keausan karena penggunaan yang wajar tetapi sebagai akibat dari pengaruh eksternal, seperti penggunaan yang tidak tepat, kerusakan yang disengaja, kelalaihan, kondisi kerja yang tidak normal, kegagalan untuk mengikuti instruksi pengoperasian yang benar (baik lisan atau tertulis) pada penggunaan atau penerapan peralatan, penyalahgunaan, kesalahan penanganan oleh PELANGGAN atau pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PERUSAHAAN.
3.3	Maintenance work that becomes necessary as a result of other unforeseeable circumstances that cannot be attributed to THE COMPANY, or as a result of force majeure (as defined under clause 9.4 below) adversely affecting the performance of the instruments.	3.3	Pekerjaan pemeliharaan yang menjadi perlu sebagai akibat dari keadaan tak terduga lainnya yang tidak dapat dikaitkan dengan PERUSAHAAN, atau sebagai akibat dari keadaan kahir (sebagaimana didefinisikan dalam klausul 9.4 di bawah) yang berdampak buruk pada kinerja peralatan.
3.4	Maintenance work that becomes necessary as a result of the repair or modification of the instruments by third parties without the prior written approval of THE COMPANY.	3.4	Pekerjaan pemeliharaan yang menjadi perlu sebagai akibat dari perbaikan atau modifikasi peralatan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PERUSAHAAN.
3.5	All services that can be attributed to the instruments being connected to other installations that were not supplied by THE COMPANY.	3.5	Semua layanan yang dapat dikaitkan dengan peralatan yang dihubungkan ke instalasi lain yang tidak dipasok oleh PERUSAHAAN.
3.6	All services that become necessary as a result of the instruments being operated under conditions (e.g. mains fluctuations, contamination) or using accessories or instrument-specific consumables that do not conform to THE COMPANY specifications.	3.6	Semua layanan yang diperlukan sebagai akibat dari instrumen yang dioperasikan dalam kondisi (misalnya fluktuasi listrik, kontaminasi) atau menggunakan aksesoris atau bahan habis pakai khusus peralatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi PERUSAHAAN.
3.7	The exchanging of instrument-specific consumables, unless this takes place within the context of maintenance without significant additional expense.	3.7	Pertukaran bahan habis pakai khusus peralatan, kecuali jika hal ini terjadi dalam konteks pemeliharaan tanpa biaya tambahan yang signifikan.
3.8	Work connected with a change in the location where the instrument is being used.	3.8	Pekerjaan terkait dengan perubahan lokasi di mana peralatan digunakan.
3.9	Any other <i>ad-hoc</i> services undertaken by THE COMPANY in relation to the instrument manufactured or sold to THE CUSTOMER by us.	3.9	Layanan <i>ad hoc</i> lainnya yang dilakukan oleh PERUSAHAAN berkaitan dengan peralatan yang diproduksi atau dijual kepada PELANGGAN oleh kami.
4.	<b>Maintenance personnel</b>	4.	<b>Personel pemeliharaan</b>
4.1	The maintenance work will be performed by trained system specialists or instrument specialists.	4.1	Pekerjaan pemeliharaan akan dilakukan oleh spesialis sistem yang terlatih atau spesialis peralatan.
4.2	THE COMPANY is entitled to subcontract the maintenance work to third parties. However, such subcontracting will not in any way release THE COMPANY from its obligations towards THE CUSTOMER under the maintenance contract.	4.2	PERUSAHAAN berhak untuk mensubkontrakan pekerjaan pemeliharaan kepada pihak ketiga. Namun, subkontrak tersebut tidak akan dengan cara apapun melepaskan PERUSAHAAN dari kewajibannya terhadap PELANGGAN berdasarkan kontrak pemeliharaan.
5.	<b>Maintenance times</b>	5.	<b>Waktu perawatan</b>
5.1	The maintenance intervals are derived from the performance description, unless other intervals are laid down in the maintenance contract. THE COMPANY undertakes to perform the maintenance work on the instruments at the specified intervals.	5.1	Interval pemeliharaan berdasarkan dari deskripsi kinerja, kecuali interval lain ditetapkan dalam kontrak pemeliharaan. PERUSAHAAN menyanggupi untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan peralatan pada interval yang ditentukan.
5.2	THE COMPANY will agree with THE CUSTOMER on the time periods and schedules in which the maintenance work will be performed. If one of the parties is unable to keep to the agreed time periods for the maintenance work as a result of unforeseen events outside its control, the parties will agree on another suitable appointed time.	5.2	PERUSAHAAN akan setuju dengan PELANGGAN mengenai jangka waktu dan jadwal di mana pekerjaan pemeliharaan akan dilakukan. Jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi jangka waktu yang disepakati untuk pekerjaan pemeliharaan sebagai akibat dari kejadian tak terduga di luar kendalinya, para pihak akan menyepakati waktu lain yang sesuai.
5.3	THE COMPANY will perform the maintenance work on workdays during normal working hours. If THE CUSTOMER wants the work to be performed at other times, an overtime surcharge will be added. THE CUSTOMER must obtain all the permits that may be required from the relevant authorities for the carrying out by THE COMPANY of maintenance works. THE COMPANY will assume that these have been obtained and shall not be liable for any consequences directly or indirectly flowing from THE CUSTOMER's failure to so obtain.	5.3	PERUSAHAAN akan melakukan pekerjaan pemeliharaan pada hari kerja selama jam kerja normal. Jika PELANGGAN ingin pekerjaan dilakukan di luar waktu, akan ditambahkan biaya tambahan lebur. PELANGGAN harus memperoleh semua izin yang mungkin diperlukan dari instansi terkait untuk pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan oleh PERUSAHAAN. PERUSAHAAN akan menganggap bahwa hal tersebut telah diperoleh dan tidak bertanggung jawab atas segala akibat langsung atau tidak langsung yang timbul dari ke gagalan PELANGGAN untuk memperolehnya.
5.4	On the basis of a separate order, the maintenance personnel may perform services not included in the scope of the maintenance contract (in particular services of the type listed in clause 3) at the same time as the maintenance work or immediately afterwards, in as far as this is permitted by the nature of the service to be performed and the subsequent timetable for the deployment of maintenance personnel.	5.4	Dengan dasar pesanan yang berbeda, personel pemeliharaan diperbolehkan memberikan layanan diluar ruang lingkup kontrak pelayanan (khususnya layanan dari jenis yang tercantum dalam pasal 3) pada saat yang sama dengan pekerjaan pemeliharaan atau segera setelahnya, sebagai sejauh ini diizinkan oleh sifat layanan yang akan dilakukan dan jadwal selanjutnya untuk penempatan personel pemeliharaan.
5.5	If damage is caused to THE CUSTOMER's instruments and this can be proved to be the result of delayed performance on the part of THE COMPANY, THE CUSTOMER is entitled to demand compensation for delayed performance up to the price of the maintenance work	5.5	Jika terjadi kerusakan pada alat-alat PELANGGAN dan hal ini dapat dibuktikan sebagai akibat dari keterlambatan kinerja dari pihak PERUSAHAAN, PELANGGAN berhak menuntut ganti rugi atas keterlambatan kinerja tersebut sampai dengan harga pekerjaan

	that was not performed on time.		pemeliharaan yang tidak dilakukan tepat waktu.
<b>6.</b>	<b>Payment</b>	<b>6.</b>	<b>Pembayaran</b>
6.1	As payment for the services rendered by THE COMPANY to THE CUSTOMER, THE COMPANY will charge THE CUSTOMER, depending on the specific type of maintenance contract, a flat maintenance fee for each contract of maintenance work or for a specific maintenance period, as the case may be.	6.1	Sebagai pembayaran untuk layanan yang diberikan oleh PERUSAHAAN kepada PELANGGAN, PERUSAHAAN akan membebankan PELANGGAN, tergantung pada jenis kontrak pemeliharaan tertentu, biaya pemeliharaan tetap untuk setiap kontrak pekerjaan pemeliharaan atau untuk jangka waktu pemeliharaan tertentu, sesuai kasus yang terjadi.
6.2	Subject to clause 6.3 below, the flat maintenance fee will include all costs arising in connection with the service due, including travel costs and expenses. If, however, the maintenance personnel are held up in the performance of this work at THE CUSTOMER's premises for reasons that cannot be attributed to THE COMPANY, these waiting times can also be charged at the applicable hourly rate for maintenance personnel. THE CUSTOMER will also bear any additional costs incurred if, for reasons attributable to THE CUSTOMER, the maintenance work cannot be performed or cannot be performed in full within the agreed time.	6.2	Tunduk pada pasal 6.3 di bawah ini, biaya pemeliharaan tetap akan mencakup semua biaya yang timbul sehubungan dengan layanan yang jatuh tempo, termasuk biaya perjalanan dan pengeluaran. Namun, jika personel pemeliharaan terhambat dalam melakukan pekerjaan ini di tempat PELANGGAN karena alasan yang tidak dapat dikaitkan dengan PERUSAHAAN, waktu tunggu ini juga dapat dikenakan tarif per jam yang berlaku untuk personel pemeliharaan. PELANGGAN juga akan menanggung biaya tambahan yang timbul jika, karena alasan yang diatribusikan kepada PELANGGAN, pekerjaan pemeliharaan tidak dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan secara penuh dalam waktu yang telah disepakati.
6.3	Substances or materials used to maintain the instruments, aids, wearing parts, spare parts, exchanged parts and all services performed by THE COMPANY in addition to the services under the maintenance contract will be charged to THE CUSTOMER at the applicable THE COMPANY rates unless, depending on the specific type of maintenance contract they are already expressly included in the maintenance contract or supplied free of charge by THE CUSTOMER.	6.3	Bahan atau material yang digunakan untuk memelihara peralatan, alat bantu, suku cadang aus, suku cadang, suku cadang yang ditukar dan semua layanan yang dilakukan oleh PERUSAHAAN selain layanan berdasarkan kontrak pemeliharaan akan dibebankan kepada PELANGGAN dengan tarif PERUSAHAAN yang berlaku kecuali, tergantung pada jenis kontrak pemeliharaan tertentu yang mereka sudah secara tegas cantumkan dalam kontrak pemeliharaan atau disediakan secara cuma-cuma oleh PELANGGAN.
6.4	The rate of the flat maintenance fee is derived from the relevant maintenance contract. Goods and services tax, value-added tax and, if applicable, other statutory taxes or duties will also be charged at the rates prevailing at the time the maintenance contract is entered into. If THE COMPANY performs services abroad, THE CUSTOMER will also refund and reimburse to THE COMPANY all foreign taxes and duties connected with the services incurred by THE COMPANY.	6.4	Tarif biaya pemeliharaan tetap diperoleh dari kontrak pemeliharaan yang relevan. Pajak barang dan jasa, pajak pertambahan nilai dan, jika berlaku, pajak atau bea wajib lainnya juga akan dikenakan dengan tarif yang berlaku pada saat kontrak pemeliharaan ditandatangani. Jika PERUSAHAAN melakukan layanan di luar negeri, PELANGGAN juga akan mengembalikan dan membayarkan kembali kepada PERUSAHAAN semua pajak dan bea luar negeri yang terkait dengan layanan yang dikeluarkan oleh PERUSAHAAN.
6.5	All payments are subject to the goods and services and other taxes which may be prevailing at the relevant time, and are due within thirty (30) days from the date of the invoice. In the event of default in payment, THE COMPANY may demand default interest at an annual rate of four per cent (4%) above the base lending rate of JIBOR, on any outstanding amounts due and owing by THE CUSTOMER to THE COMPANY, accruable and calculated on a daily basis from the due date to the date of full repayment (before and after judgment).	6.5	Semua pembayaran tunduk pada pajak barang, jasa, dan lainnya yang mungkin berlaku pada waktu yang relevan, dan akan jatuh tempo dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal faktur. Jika terjadi gagal bayar, PERUSAHAAN dapat menuntut bunga gagal bayar dengan tingkat bunga tahunan sebesar empat persen (4%) di atas suku bunga pinjaman dasar JIBOR, pada setiap jumlah terutang yang jatuh tempo dan terutang oleh PELANGGAN kepada PERUSAHAAN, dapat ditagih dan dihitung setiap hari dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran penuh (sebelum dan seusai penilaian).
6.6	The agreed flat maintenance fee is based on costs at the time the maintenance contract is concluded and it is fixed during the maintenance contract period. For subsequent renewal of maintenance contract, THE COMPANY is entitled to adjust or review, without prior notice to THE CUSTOMER, the maintenance fee in accordance with and to take into account any operating costs or any other relevant factors.	6.6	Biaya pemeliharaan tetap yang disepakati didasarkan pada biaya pada saat kontrak pemeliharaan diselesaikan dan ditetapkan selama periode masa kontrak pemeliharaan. Untuk pembaruan kontrak pemeliharaan selanjutnya, PERUSAHAAN berhak untuk menyesuaikan atau meninjau, tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada PELANGGAN, biaya pemeliharaan sesuai dengan dan memperhitungkan biaya operasional atau faktor lain yang relevan.
6.7	THE CUSTOMER shall have no right to offset against any amount payable hereunder or other contract to THE COMPANY, or otherwise reduce any amount payable hereunder as a result of any amount owing by THE COMPANY or any of its affiliates to the customer or any of its affiliates.	6.7	PELANGGAN tidak mempunyai hak untuk melakukan penggantian terhadap jumlah apa pun yang harus dibayarkan atau perjanjian lainnya kepada PERUSAHAAN, atau dengan cara lain yang mengurangi jumlah apa pun yang harus dibayarkan berdasarkan perjanjian ini sebagaimana akibat dari jumlah yang terutang oleh PERUSAHAAN atau afiliasi lainnya kepada pelanggan atau salah satu afiliasinya.
6.8	THE COMPANY reserves the right to suspend the provision delivery of the maintenance work if you fail to timely pay any undisputed amounts due to THE COMPANY. Suspension of the delivery of maintenance work shall not release you from your payment obligations. You agree that THE COMPANY shall not be liable to you or to any third party for any liabilities, claims or expenses arising from or relating to the suspension of the delivery of Maintenance Service resulting from your late or non-payment under this section.	6.9	PERUSAHAAN berhak untuk menangguhan terkait ketentuan penyerahan atas pekerjaan pemeliharaan jika anda gagal untuk membayar jumlah yang tidak dapat disangkal dengan tepat waktu kepada PERUSAHAAN. Penangguhan penyerahan pekerjaan pemeliharaan tidak akan membebaskan anda dari kewajiban untuk membayar. Anda setuju bahwa PERUSAHAAN tidak bertanggung jawab kepada anda atau pihak ketiga mana pun atas kewajiban, klaim atau pengeluaran apa pun yang timbul dari atau sehubungan dengan penangguhan penyerahan pekerjaan pemeliharaan akibat keterlambatan atau tidak adanya pembayaran anda berdasarkan bagian ini.
<b>7.</b>	<b>Customer's duties</b>	<b>7.</b>	<b>Tugas pelanggan</b>
7.1	THE CUSTOMER will make the instruments available to the maintenance personnel and representatives of THE COMPANY at the agreed time to allow them to perform the maintenance work, and will grant them access to the premises.	7.1	PELANGGAN akan menyediakan peralatan untuk personel pemeliharaan dan perwakilan PERUSAHAAN pada waktu yang disepakati untuk memungkinkan mereka melakukan pekerjaan pemeliharaan, dan akan memberi mereka akses ke lokasi.
7.2	THE CUSTOMER will make the following services available free of charge for the duration of the maintenance work:	7.2	PELANGGAN akan menyediakan layanan berikut secara gratis selama jangka waktu masa pekerjaan pemeliharaan:
7.2.1	Tools (with the exception of special tools and measuring instruments) that need to be present at the installation concerned in accordance with the relevant accident-prevention regulations.	7.2.1	Perkakas (kecuali perkakas khusus dan alat ukur) yang perlu ada di instalasi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan pencegahan kecelakaan yang relevan.
7.2.2	Appropriate support staff to operate the instruments and support the maintenance personnel, along with, if applicable, any aids that are required.	7.2.2	Staf pendukung yang tepat untuk mengoperasikan peralatan dan mendukung personel pemeliharaan, bersama dengan, jika berlaku, bantuan apa pun yang diperlukan.
7.3	Any special safety and plant regulations in force at THE CUSTOMER's premises that must be observed by THE COMPANY during the performance of the maintenance work, must be	7.3	Setiap peraturan keselamatan dan instalasi khusus yang berlaku di tempat PELANGGAN yang harus diperhatikan oleh PERUSAHAAN selama masa pelaksanaan pekerjaan



	pointed out, and if necessary explained in detail, to the maintenance personnel before the maintenance work begins. If any special instruction, training or, if applicable, tests in connection with the above require a significant amount of time, THE COMPANY reserves the right to make an additional charge on the basis of time cost.		pemeliharaan, harus ditunjukkan, dan jika perlu dijelaskan secara rinci, kepada personel pemeliharaan sebelum pekerjaan pemeliharaan dimulai. Jika ada instruksi khusus, pelatihan atau, jika berlaku, tes sehubungan dengan hal di atas memerlukan waktu yang lama, PERUSAHAAN berhak untuk mengenakan biaya tambahan berdasarkan biaya waktu.
7.4	The information required about the instrument to be maintained must be passed on and the associated documents made available to the maintenance personnel and representatives of THE COMPANY.	7.4	Informasi yang diperlukan tentang peralatan yang akan dipelihara dan dokumen terkait harus tersedia bagi personel pemeliharaan dan perwakilan PERUSAHAAN.
7.5	THE CUSTOMER will inform the maintenance personnel of any peculiarities and problems in relation to the instrument to be maintained without the need for THE COMPANY maintenance personnel to expressly request for such information.	7.5	PELANGGAN akan memberi tahu personel pemeliharaan dalam hal ditemukan kegagilan dan masalah apa pun terkait dengan peralatan yang akan dipelihara tanpa perlu personel pemeliharaan PERUSAHAAN secara tegas meminta informasi tersebut.
7.6	THE CUSTOMER will take the appropriate steps to put in place the necessary security measures to ensure proper backup, protection and/or safeguarding of the data, information, image or any other material stored in the instrument to be maintained and/or the equipment of which the instrument is a part, before THE CUSTOMER makes them available to THE COMPANY for purposes of carrying out the maintenance work. THE COMPANY shall not be liable to THE CUSTOMER in any way for any loss or damage whatsoever which may be suffered by THE CUSTOMER arising from THE CUSTOMER's failure to do so or the inadequacy or ineffectiveness of the measures put in place by THE CUSTOMER.	7.6	PELANGGAN akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang diperlukan untuk memastikan pencadangan yang tepat, perlindungan dan/atau pengamanan data, informasi, gambar atau materi lain yang disimpan dalam peralatan yang akan dipelihara dan/atau peralatan dimana peralatan tersebut merupakan bagiannya, sebelum PELANGGAN menyediakannya kepada PERUSAHAAN untuk tujuan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan. PERUSAHAAN tidak akan bertanggung jawab kepada PELANGGAN dengan cara apapun atas kerugian atau kerusakan apapun yang mungkin diderita oleh PELANGGAN yang timbul dari kegagalan PELANGGAN untuk melakukannya atau ketidakcukupan atau ketidakefektifan tindakan yang dilakukan oleh PELANGGAN.
8.	<b>Warranty</b>	8.	<b>Jaminan</b>
8.1	The period of warranty for any maintenance work being carried out shall be for a period of three (3) months, starting from the time the maintenance work in question was first carried out. During the said warranty period, THE COMPANY is under an obligation to complete or rectify free of charge any maintenance work that has not been carried out fully or properly and THE COMPANY undertakes to eliminate free of charge any defects in the parts used within the scope of the maintenance work by rectifying or exchanging these parts.	8.1	Jangka waktu garansi untuk setiap pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan adalah untuk jangka waktu tiga (3) bulan, terhitung sejak pekerjaan pemeliharaan tersebut pertama kali dilakukan. Selama masa garansi tersebut, PERUSAHAAN berkewajiban untuk menyelesaikan atau memperbaiki secara cuma-cuma setiap pekerjaan pemeliharaan yang belum dilakukan sepenuhnya atau dengan benar dan PERUSAHAAN berjanji untuk menghilangkan secara cuma-cuma setiap cacat pada suku cadang yang digunakan dalam lingkup pekerjaan pemeliharaan dengan memperbaiki atau menukar suku cadang tersebut.
8.2	If THE COMPANY fails to comply with the above obligations relating to completion, rectification or exchange, or fails to do so promptly, THE CUSTOMER shall grant to THE COMPANY a reasonable period of extension of time to enable THE COMPANY to comply with the same. THE COMPANY shall if it deems appropriate, extend the original warranty period by such further period as it may determine in its sole discretion.	8.2	Jika PERUSAHAAN gagal untuk memenuhi kewajiban di atas yang berkaitan dengan penyelesaian, perbaikan atau pertukaran, atau gagal untuk melakukannya segera, PELANGGAN harus memberi PERUSAHAAN jangka waktu yang wajar untuk memungkinkan PERUSAHAAN untuk memenuhi hal tersebut. PERUSAHAAN akan, jika dianggap tepat, memperpanjang masa garansi asli dengan periode lebih lanjut yang dapat ditentukan dalam kebijakannya sendiri.
8.3	Save as expressly provided herein, THE CUSTOMER is not entitled to make any other or further warranty claims. In particular, THE COMPANY provides no guarantee that the instruments subject to the maintenance work will operate free of interruption and faults	8.3	Kecuali sebagaimana dinyatakan secara tegas di sini, PELANGGAN tidak berhak untuk membuat klaim garansi lain atau lebih lanjut. Secara khusus, PERUSAHAAN tidak memberikan jaminan bahwa peralatan yang digunakan pada pekerjaan pemeliharaan akan beroperasi bebas tanpa gangguan dan kesalahan.
8.4	Before THE CUSTOMER is entitled to enforce any warranty claims herein, it must first notify THE COMPANY of any defects or damage immediately after discovering them and do everything possible to limit the damage caused by the defect.	8.4	Sebelum PELANGGAN berhak untuk menuntut setiap klaim garansi apapun, PELANGGAN harus memberitahu terlebih dahulu PERUSAHAAN atas setiap cacat atau kerusakan segera setelah ditemukannya dan melakukan apapun yang mungkin untuk membatasi kerusakan yang disebabkan oleh cacat tersebut.
8.5	THE COMPANY shall bear or reimburse the expenses necessary for the purpose of inspection and cure, in particular transport, travel, labor and material costs and, if applicable, removal and installation costs, in accordance with the statutory provisions and these Terms and Conditions, if a defect actually exists. Otherwise, THE COMPANY may demand reimbursement from the customer of the costs incurred as a result of the unjustified request to remedy the defect if the customer knew or was negligent in not knowing that there was actually no defect.	8.5	PERUSAHAAN akan menanggung atau mengganti biaya yang dimaksud perlu untuk tujuan pemeriksaan dan perbaikan, khususnya biaya transportasi, perjalanan, tenaga kerja dan material dan, jika berlaku, biaya pelepasan dan pemasangan, sesuai dengan ketentuan undang-undang dan Syarat dan Ketentuan ini, apabila ternyata terdapat cacat. Jika tidak, PERUSAHAAN dapat meminta penggantian dari pelanggan atas biaya yang timbul sebagai akibat dari permintaan yang tidak wajar untuk memperbaiki cacat jika pelanggan mengetahui atau lalai karena tidak mengetahui bahwa sebenarnya tidak ada cacat.
9.	<b>Limitation of liability</b>	9.	<b>Batasan tanggung jawab</b>
9.1	To the extent permitted by law, THE COMPANY shall not be liable to THE CUSTOMER nor shall THE CUSTOMER have any claim against THE COMPANY for loss or damage (whether for loss of profit or otherwise), costs, expenses or other claims of compensation in respect of or arising out of any act, omission, default, misconduct or negligence of any of its employees, independent contractors or agents in the performance or purported performance of its obligations in carrying out the maintenance work, and except for the express warranties set out herein, THE COMPANY shall not be bound by nor be held liable to THE CUSTOMER for any representation (made innocently or negligently), promises or statements in connection with the maintenance work being carried out.	9.1	Sejauh diizinkan oleh hukum, PERUSAHAAN tidak bertanggung jawab kepada PELANGGAN dan PELANGGAN tidak dapat menuntut kepada PERUSAHAAN atas kehilangan atau kerusakan (baik karena kehilangan keuntungan atau lainnya), biaya, pengeluaran atau tuntutan ganti rugi lainnya sehubungan dengan atau yang timbul dari setiap tindakan, kelalaian, wamprestasi, kesalahan atau kelalaian karyawan, kontraktor independen, atau agennya dalam melaksanakan atau melakukan kinerja atas kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, dan kecuali untuk jaminan tegas yang ditetapkan di sini, PERUSAHAAN tidak akan terikat atau bertanggung jawab kepada PELANGGAN untuk setiap pernyataan (dibuat dengan sengaja atau karena kelalaian), janji atau pernyataan sehubungan dengan pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan.
9.2	THE COMPANY shall not be liable to THE CUSTOMER or be deemed to be in breach of the maintenance contract if any malfunction or breakdown of the COMPANY instrument is caused by parts that have exceeded their useful life-span.	9.2	PERUSAHAAN tidak akan bertanggung jawab kepada PELANGGAN atau dianggap melanggar kontrak pemeliharaan, jika terdapat malfungsi atau kerusakan pada peralatan PERUSAHAAN yang disebabkan oleh suku cadang yang telah melampaui masa pakainya.
9.3	THE CUSTOMER acknowledges that it will not be able to use or operate the instrument, material or equipment part(s) delivered or made available to THE COMPANY for maintenance purposes and/or the equipment of which they are a part, from the date of assignment to THE COMPANY of the maintenance work up to and inclusive of the date of	9.3	PELANGGAN mengakui bahwa ia tidak akan dapat menggunakan atau mengoperasikan peralatan, bahan atau bagian peralatan yang dikirimkan atau disediakan kepada PERUSAHAAN untuk tujuan pemeliharaan dan/atau peralatan di mana mereka menjadi bagiannya, sejak tanggal penugasan pekerjaan pemeliharaan kepada PERUSAHAAN

completion of the maintenance work on site or the date of receipt by THE CUSTOMER of the instrument, material or equipment part (as the case may be) on which the maintenance work was performed. Accordingly, THE CUSTOMER agrees that THE COMPANY shall not be liable to THE CUSTOMER in any way for any loss of business, sales, revenue or profit which may be suffered by THE CUSTOMER as a result of the non-use or non-operability during the aforesaid maintenance period of the instrument, material, equipment part(s) and/or the equipment of which they are a part.

9.4	We shall not be liable to you or be deemed to be in breach of the Contract by reason of any delay in performing, or any failure to perform or comply with the terms of delivery of the Goods insofar as these are caused by force majeure or other events that were not foreseeable at the time the contract was concluded for which THE COMPANY is not responsible. For the purposes of this clause, force majeure shall mean any events which are unforeseeable or beyond our reasonable control, including without limitation, acts of God, fires, labour disputes, acts of terrorism, war, hostilities between nations, riots, civil disturbances, governmental restrictions, flood, hurricane, earthquake, exceptional adverse weather conditions or events of natural calamities or disasters, epidemics, infectious diseases, insurrections, blockades, changes in law, acts of government, shortages of materials or energy, power or electrical failures, embargoes, unforeseeable business interruption or transportation difficulties, or travel restrictions or travel warnings issued by governmental bodies or other regulatory or international bodies, operational disruptions of any kind, strikes, lawful lockouts, shortages of labour, difficulties in obtaining necessary official permits, pandemics or epidemics, official measures or the failure of suppliers to deliver, to deliver correctly or to deliver on time despite a concurrent hedging transaction concluded by THE COMPANY ("Force Majeure"). Insofar as such events make it substantially more difficult or impossible for THE COMPANY to provide the delivery or service and the hindrance is not only of temporary duration, THE COMPANY shall be entitled to rescind the contract without any liability to you. In the event of hindrances of temporary duration, the delivery or service deadlines shall be postponed by the period of the hindrance plus a reasonable start-up period. Insofar as the Customer cannot reasonably be expected to accept the Goods as a result of the delay, Customer may rescind the contract by means of an immediate written declaration to THE COMPANY.	9.5
10.	<b>Duration of the contract</b>	10.
10.1	The term of duration for each maintenance contract shall be that expressly stipulated in writing in each individual maintenance contract entered into by THE COMPANY and THE CUSTOMER.	10.1
10.2	Notwithstanding clause 10.1 above, THE COMPANY is entitled to terminate the maintenance contract without any prior written notice to the customer and at any time if:- (a) the customer is in default of any payments due and owing to THE COMPANY for a period of for more than 30 days; or (b) if the instrument has been repaired or maintained by third parties without THE COMPANY's prior written consent; or (c) if the maintenance work is made more difficult by changes to the configuration that have not been approved by THE COMPANY; or (d) if the instrument's specific environmental conditions no longer comply with the installation guidelines of THE COMPANY.	10.2
10.3	If an official licence or regulatory approval is required for the import or export of our Goods and/or Services and if an application for such a licence is not granted or the requisite approval not obtained, we shall be entitled to terminate or cancel the Contract without any liability to you.	10.3
11.	<b>Confidentiality and Data Protection</b>	11.
11.1	Unless otherwise expressly stipulated in writing, no information provided to us in connection with orders shall be regarded as confidential, unless their confidential nature is obvious or expressly marked as confidential by you.	11.1
11.2	We shall be entitled to process your personal data and to transfer such personal data to affiliated companies of ZEISS Group to the extent this is necessary for the execution of the maintenance contract or provided that you have consented to the processing and transfer of personal data. Any data subject is entitled to request information regarding the content and use of the personal data processed by us and/or any other data subject requests pursuant to the applicable data protection laws and regulations, including but not limited to (i) right to request for destruction/deletion of such personal data, (ii) right to amend/update such personal data and (iii) right to submit a claim if there is any personal data breach. Any request by a data subject shall be addressed to THE COMPANY using these General Terms and Conditions for Maintenance Services and will be handled in accordance with the applicable data protection laws and regulations.	11.2

sampai dengan dan termasuk tanggal penyelesaian pemeliharaan di lokasi atau tanggal penerimaan oleh PELANGGAN dari peralatan, bahan atau bagian peralatan (sebagaimana mungkin) di mana pemeliharaan pekerjaan dilakukan. Oleh karena itu, PELANGGAN setuju bahwa PERUSAHAAN tidak bertanggung jawab kepada PELANGGAN dengan cara apapun atas kehilangan bisnis, penjualan, pendapatan atau keuntungan yang mungkin diderita oleh PELANGGAN sebagai akibat dari tidak digunakan atau tidak dapat dioperasikannya selama periode pemeliharaan peralatan, bahan, bagian peralatan dan/atau peralatan tersebut di atas yang merupakan bagianya.

Kami tidak bertanggung jawab kepada Anda atau dianggap melanggar Kontrak dengan alasan keterlambatan pelaksanaan, atau segala kegagalan dalam melaksanakan atau mematuhi ketentuan pengiriman Barang sepanjang hal tersebut disebabkan oleh keadaan kahar atau kejadian lain yang tidak dapat diperkirakan pada saat kontrak dibuat yang bukan merupakan tanggung jawab PERUSAHAAN. Untuk keperluan klausul ini, keadaan kahar berarti segala peristiwa yang tidak dapat diperkirakan atau di luar kendali kami, termasuk namun tidak terbatas pada, bencana alam, kebakaran, perselisihan perburuhan, aksi terorisme, perang, permusuhan antar bangsa, kerusuhan, kerusuhan sipil, pembatasan pemerintah, banjir, angin topan, gempa bumi, kondisi cuaca buruk yang luar biasa atau peristiwa bencana alam, epidemi, penyakit menular, pemberontakan, blokade, perubahan undang-undang, tindakan pemerintah, kekurangan bahan atau energi, kegagalan listrik atau kelistrikan, embargo, gangguan bisnis atau kesulitan transportasi yang tidak terduga, atau pembatasan perjalanan atau peringatan perjalanan yang dikeluarkan oleh badan pemerintah atau badan pengatur atau internasional lainnya, gangguan operasional dalam bentuk apa pun, pemogokan, penutupan perusahaan secara sah, kekurangan tenaga kerja, kesulitan dalam memperoleh izin resmi yang diperlukan, pandemi atau epidemi, tindakan resmi atau kegagalan pemasok untuk menyerahterimakan, menyerahterimakan dengan benar atau menyerahterimakan tepat waktu meskipun terdapat transaksi lindung nilai yang selaras yang dilakukan oleh PERUSAHAAN ("Keadaan Kahar"). Sejauh kejadian tersebut membuat PERUSAHAAN lebih sulit atau tidak mungkin untuk menyediakan pengiriman atau layanan dan hambatan tersebut tidak hanya bersifat sementara, PERUSAHAAN berhak untuk membatalkan kontrak tanpa tanggung jawab apa pun kepada anda. Apabila terjadi hambatan yang bersifat sementara, batas waktu pengiriman atau pelayanan akan ditunda selama jangka waktu hambatan tersebut ditambah periode permulaan yang wajar. Sepanjang Pelanggan tidak dapat diharapkan untuk menerima Barang sebagai akibat dari keterlambatan tersebut, Pelanggan dapat membatalkan kontrak melalui pernyataan tertulis kepada PERUSAHAAN.

#### Durasi kontrak

Jangka waktu untuk setiap kontrak pemeliharaan harus secara tegas ditetapkan secara tertulis dalam setiap kontrak pemeliharaan individu yang ditandatangani oleh PERUSAHAAN dan PELANGGAN.

Terlepas dari klausul 10.1 di atas, PERUSAHAAN berhak mengakhiri kontrak pemeliharaan tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada pelanggan dan sewaktu-waktu jika:

- (a) pelanggan melakukan wanprestasi atas segala pembayaran yang jatuh tempo dan tertunda kepada PERUSAHAAN dalam jangka waktu lebih dari 30 hari; atau
- (b) jika alat telah diperbaiki atau dirawat oleh pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PERUSAHAAN; atau
- (c) jika pekerjaan pemeliharaan menjadi lebih sulit karena perubahan konfigurasi yang belum disetujui oleh PERUSAHAAN; atau
- (d) jika kondisi lingkungan spesifik peralatan tidak lagi mematuhi pedoman pemasangan PERUSAHAAN.

Jika izin resmi atau persetujuan peraturan dibutuhkan untuk impor dan/atau ekspor Barang dan/atau Jasa kami dan jika permohonan izin tersebut tidak diberikan atau persetujuan yang diperlukan tidak diperoleh, kami berhak mengakhiri atau membatalkan kontrak tanpa tanggung jawab apa pun kepada anda.

#### Kerahasiaan dan Pelindungan Data Pribadi

Kecuali disepakati lain secara tertulis, tidak ada informasi yang disampaikan kepada kami sehubungan dengan pesanan berlaku sebagai informasi rahasia, kecuali sifat kerahasiaannya ditandai secara jelas atau eksplisit sebagai informasi rahasia oleh anda.

Kami berhak memproses data pribadi anda dan melakukan pengiriman data pribadi tersebut kepada perusahaan yang berafiliasi dengan Grup ZEISS sepanjang pemrosesan tersebut dibutuhkan untuk pelaksanaan kontrak pemeliharaan atau sepanjang anda telah memberikan persetujuan atas pemrosesan dan pengiriman data pribadi tersebut. Setiap pemilik data berhak untuk meminta informasi mengenai isi dan pemanfaatan data pribadinya yang diproses oleh kami dan/atau permintaan pemilik data lainnya sehubungan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan data pribadi, termasuk dan tidak terbatas kepada (i) hak untuk meminta untuk menghancurkan/menghapus data pribadi tersebut, (ii) hak untuk mengubah/memperbarui data pribadi tersebut dan (iii) hak untuk mengajukan tuntutan apabila terdapat pelanggaran terhadap data pribadi. Setiap permintaan akses dari pemilik data disampaikan kepada PERUSAHAAN berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum untuk Layanan Pemeliharaan serta akan ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan data pribadi.

12.	<b>General</b>	12.	<b>Umum</b>
12.1	THE CUSTOMER hereby agrees that THE COMPANY or any affiliate of THE COMPANY, shall be entitled to store and keep personal or business data relating to THE CUSTOMER, in its database system, solely for purposes of records of its business dealings or contractual relationship with THE CUSTOMER. THE COMPANY agrees that it will not use the data for any other collateral purpose.	12.1	PELANGGAN dengan ini setuju bahwa PERUSAHAAN atau afiliasi PERUSAHAAN, berhak untuk menyimpan dan menjaga data pribadi atau bisnis yang berkaitan dengan PELANGGAN, dalam sistem basis datanya, semata-mata untuk tujuan pencatatan transaksi bisnis atau hubungan kontraktualnya dengan PELANGGAN. PERUSAHAAN setuju bahwa tidak akan menggunakan data untuk tujuan jaminan lainnya.
12.2	The terms and conditions of the maintenance contract shall not in any way be amended or varied without the prior written consent of THE COMPANY.	12.2	Syarat dan ketentuan kontrak pemeliharaan tidak akan diubah atau diganti dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PERUSAHAAN.
12.3	THE COMPANY may perform any of its obligations or exercise any of its rights hereunder by itself, or through, or assign or transfer any of our rights hereunder to, any of our affiliates, provided that any act or omission of any such other affiliate shall be deemed to be THE COMPANY's act or omission. THE CUSTOMER is not entitled to transfer or assign its rights and obligations under the maintenance contract to third parties without the prior written consent of THE COMPANY.	12.3	PERUSAHAAN dapat melakukan kewajibannya atau menggunakan haknya berdasarkan syarat dan ketentuan umum ini dengan sendirinya, atau melalui, atau menetapkan atau mengalihkan hak kami apapun berdasarkan syarat dan ketentuan umum ini kepada, afiliasi kami mana pun, dengan ketentuan bahwa tindakan atau kelalaian apa pun dari afiliasi lain tersebut harus dianggap sebagai tindakan atau kelalaian PERUSAHAAN. PELANGGAN tidak berhak untuk mengalihkan atau menetapkan hak dan kewajibannya berdasarkan kontrak pemeliharaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PERUSAHAAN.
12.4	Save expressly for members of THE COMPANY's international group of companies, a person who is not a party to the maintenance contract has no right under Articles 1315 and 1340 of the Indonesian Civil Code ( <i>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</i> ) and the parties do not intend that any term of the maintenance contract should be enforceable, by virtue thereof or otherwise, by any person who is not a party to the said maintenance contract.	12.4	Kecuali secara tegas untuk anggota grup internasional PERUSAHAAN, seseorang yang bukan merupakan pihak dalam kontrak pemeliharaan tidak memiliki hak berdasarkan Pasal 1315 dan 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan para pihak tidak bermakna bahwa persyaratan apa pun dari kontrak pemeliharaan harus dapat dilaksanakan, berdasarkan perjanjian tersebut atau sebaliknya, oleh setiap orang yang bukan merupakan pihak dalam kontrak pemeliharaan tersebut.
12.5	The laws of the Republic of Indonesia shall govern and be used to construe the terms of the maintenance contract. In the event of any dispute, controversy or claim arising out of, or in connection with the maintenance contract whether in relation to the implementation of the maintenance contract, tort or otherwise including any question regarding its existence, validity or termination ("Dispute"), shall be settled amicably by the parties within 30 days after a party notifies the other party of any such Dispute.	12.5	Hukum Republik Indonesia akan mengatur dan digunakan untuk menafsirkan ketentuan kontrak pemeliharaan. Dalam hal setiap sengketa, perselisihan atau tuntutan yang timbul dari, atau sehubungan dengan kontrak pemeliharaan baik yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak pemeliharaan, perbuatan melawan hukum atau lainnya termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakirannya ("Sengketa"), akan diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 hari setelah suatu pihak memberitahukan pihak yang lain mengenai Sengketa tersebut.
12.6	However, if such Dispute cannot be settled amicably within such time period, such Dispute shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the Indonesia National Arbitration Board, which on the date of the maintenance contract has the address at Wahana Graha, 1st and 2nd Floor, Jalan Mampang Prapatan, Jakarta 12760. The arbitration shall be conducted in accordance with the Arbitration Rules and Procedures of the Indonesia National Arbitration Board for the time being in force which rules are deemed to be incorporated by reference to this clause.	12.6	Namun, apabila Sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu tersebut, Sengketa tersebut akan diserahkan ke dan diselesaikan secara final melalui arbitrase yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia, yang mana pada tanggal kontrak pemeliharaan beralamat di Wahana Graha, Lantai 1 dan 2, Jalan Mampang Prapatan, Jakarta 12760. Arbitrase akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang berlaku saat ini yang mana peraturan tersebut dianggap dimasukkan melalui referensi dalam pasal ini.
	The seat of arbitration shall be in Jakarta and the language of the arbitration shall be Bahasa Indonesia. The arbitral tribunal shall consist of three arbitrators who are familiar and have knowledge of the subject of the Dispute, one arbitrator to be appointed by THE COMPANY, one arbitrator to be appointed by THE CUSTOMER and the third to be mutually agreed upon between the parties; or in the absence of agreement between them within seven calendar days of either party informing the other party of its choice for the third arbitrator, by the two arbitrators already appointed by the parties. The third arbitrator shall be the chairman of the arbitral tribunal.		Tempat kedudukan arbitrase adalah di Jakarta dan bahasa arbitrase adalah Bahasa Indonesia. Majelis arbitrase terdiri dari tiga arbiter yang terbiasa dengan dan memiliki pengetahuan mengenai subjek Sengketa, satu arbiter akan ditunjuk oleh PERUSAHAAN, satu arbiter lagi akan ditunjuk oleh PELANGGAN dan arbiter ketiga akan disepakati secara bersama-sama antara para pihak; atau apabila tidak ada kesepakatan di antara mereka dalam waktu tujuh hari kalender sejak salah satu pihak memberitahukan pihak yang lain mengenai pilihannya untuk arbiter ketiga, arbiter ketiga tersebut akan ditunjuk oleh kedua arbiter yang telah ditunjuk oleh para pihak. Arbiter ketiga akan menjadi ketua majelis arbitrase.
	The arbitral award rendered shall be final, binding and contestable and may be used as a basis for judgment thereon in Indonesia or elsewhere. Neither party shall be entitled to commence or file any action in a court of law relating to any Dispute arising from and in relation to the maintenance contract until the matter will have been determined by arbitration as provided in this clause 12.5 and then only for the enforcement of any arbitral award granted therefore.		Putusan arbitrase yang dikeluarkan bersifat final, mengikat dan tidak terbantahkan serta dapat digunakan sebagai dasar penetapan putusannya di Indonesia atau di tempat lain. Tidak ada pihak yang berhak untuk memulai atau mengajukan perkara apa pun ke suatu pengadilan hukum sehubungan dengan setiap Sengketa yang timbul dari dan sehubungan dengan kontrak pemeliharaan hingga hal tersebut telah ditentukan melalui arbitrase sebagaimana ditentukan dalam pasal 12.5 dan hanya untuk eksekusi putusan arbitrase yang diberikan.
	The parties shall maintain strict confidentiality with respect to all aspects of the arbitration and shall not disclose the fact, conduct or outcome of the arbitration to any non-parties or non participants, except to the extent required by law, court order or to the extent necessary to recognise, confirm or enforce the final award in the arbitration, without the prior written consent of all parties to the arbitration. Any party who fails to observe the confidentiality restrictions in the maintenance contract shall be subject to the imposition of monetary sanctions by the arbitral tribunal.		Para pihak harus menjaga kerahasiaan secara ketat sehubungan dengan seluruh aspek arbitrase dan tidak diizinkan untuk mengungkapkan fakta, perilaku atau hasil arbitrase kepada pihak ketiga, kecuali sepanjang diwajibkan oleh hukum, perintah pengadilan atau sepanjang diperlukan untuk mengakui, megofirmasi atau menegakkan putusan akhir dalam arbitrase, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari seluruh pihak dalam arbitrase. Setiap pihak yang tidak mematuhi pembatasan kerahasiaan dalam kontrak pemeliharaan akan dikenakan sanksi yang berhubungan dengan keuangan oleh majelis arbitrase.
12.7	The parties hereby waive the provision of article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent required to effect termination of this maintenance contract without the need to obtain a court order or decision.	12.7	Para pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh yang diperlukan untuk mengakhiri kontrak pemeliharaan tanpa perlu memperoleh perintah atau keputusan pengadilan.
12.8	In compliance with Law No. 24 of 2009 on National Flag, Language, Emblem and Anthem as further implemented by Presidential Regulation No. 63 of 2019 on the Use of Indonesian Language ("Language Law"), the maintenance contract shall be executed in both Bahasa Indonesia and the English which shall both be effective.	12.8	Untuk mematuhi Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan sebagaimana diimplementasikan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia ("Undang-Undang Bahasa"), kontrak pemeliharaan akan ditandatangani dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang mana kedua versi tersebut akan berlaku.



Further, the parties agree that:

- (a) in the event of any conflict between the English version and the Bahasa Indonesia version of the maintenance contract, the Bahasa Indonesia version will prevail and the English version of the maintenance contract will be amended to conform with the provisions in the Bahasa Indonesia version of the maintenance contract; and
- (b) no party will (and no party will allow or assist any party to) in any manner or forum in any jurisdiction, (i) challenge the validity of, or raise or file any objection to, the maintenance contract or the actions contemplated therein, (ii) defend its non-performance or breach of its obligations under the maintenance contract or (iii) allege that the maintenance contract is against public policy or otherwise do not constitute its legal, valid and binding obligation, enforceable against it in accordance with its terms, on the basis of any failure to comply with the Language Law or its implementing regulations.

Selanjutnya, para pihak sepakat bahwa:

- (a) dalam hal terdapat perbedaan antara versi bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia dari kontrak pemeliharaan, versi Bahasa Indonesia akan berlaku dan versi Bahasa Inggris dari kontrak pemeliharaan akan diamendemen untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam versi Bahasa Indonesia dari kontrak pemeliharaan; dan
- (b) pihak manapun tidak akan (dan pihak manapun tidak akan mengizinkan atau membantu pihak manapun untuk) dengan cara atau dalam forum apa pun di yurisdiksi manapun, (i) mempertanyakan keabsahan dari, atau mengajukan atau menyatakan keberatan atas, kontrak pemeliharaan atau transaksi-transaksi yang diatur dalam kontrak pemeliharaan, (ii) membela ketidaaan pelaksanaan atau pelanggarannya terhadap kewajiban-kewajibannya berdasarkan kontrak pemeliharaan atau (iii) menduga bahwa kontrak pemeliharaan bertentangan dengan ketertiban umum atau secara lain bukan merupakan kewajibannya yang sesuai dengan hukum, sah dan mengikat, serta dapat diberlakukan terhadapnya sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, atas dasar kegagalan untuk mematuhi Undang-Undang Bahasa atau peraturan pelaksanaanya.

Valid from October 2023

Berlaku sejak Oktober 2023